



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Petrus Eltardan Halilintar Putu S.;
 2. Tempat Lahir : Maumere;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 16 Mei 1984;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Ranget Cakranegara RT. 01 RW. 106, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Manager Cafe Paragon Senggigi;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan Surat

Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/56/VII/2021/Reskrim tertanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S. ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 04 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 04 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-28/Praya/09/2021 tertanggal 08 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat secara palsu atau memalsu Surat Keterangan Dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan Penguasa Umum atau Penanggung"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Alternatif Kedua Pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar contoh Surat e-HAC (*Electronic Health Alert Card*) dari Rumah Sakit Universitas Mataram untuk pelaku perjalanan ke luar daerah;
 - 1 (satu) lembar Contoh Surat Hasil pemeriksaan Lab Rumah Sakit Universitas Mataram yang ada cap timbulnya;
 - 1 (satu) lembar bukti Surat Keterangan Nomor 172 dari Rumah Sakit Universitas Mataram atas nama Pasien Dedi Kurniadi;
 - 1 (satu) lembar Surat Pencarian Bukti Data PCR (*Polymerase Chain Reaction*) atas nama Ade Risqy Oktaviana;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Pencarian Nama atas nama Ade Risqy Oktaviana di SIM (Sistem Informasi Manajemen) Rumah Sakit;
 - 1 (satu) lembar Surat Pencarian Nomor RM (Rekam Medik) 04172 di SIM (Sistem Informasi Manajemen) Rumah Sakit;

Dikembalikan kepada Pihak Rumah Sakit Universitas Mataram melalui Saksi Fatimah Azzahro

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan PCR (*Polymerase Chain Reaction*);
- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung J5;
- 1 (satu) unit Monitor Dell warna hitam ukuran 14 inch;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Praya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Keyboard* warna hitam merek Dell;
- 1 (satu) unit *Mouse* warna hitam;
- 1 (satu) unit PC merek Dell warna hitam;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-28/Praya/09/2021 tertanggal 04 Oktober 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S bersama-sama Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 12.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2021 bertempat di rumah Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka yang beralamat di Bale Pelangi, Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya*

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di suatu tempat makan di Kelurahan/Desa Senggigi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S yang memiliki pekerjaan sebagai Manager Cafe Paragon Senggigi bertemu dengan Saudara Awaludin (DPO) yang mana pada saat itu Saudara Awaludin bercerita terkait dengan mahalnnya harga Swab PCR, kemudian Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S menawarkan kepada Saudara Awaludin (DPO) untuk dibuatkan Hasil Swab dengan harga lebih murah dari yang seharusnya, selanjutnya Terdakwa Awal (DPO) menentukan harganya dengan mengatakan “*lima ratus ya*”, sehingga Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S mengiyakan permintaan dari Saudara Awaludin (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 21 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Ade Risqy Oktaviana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) yang bermaksud ingin pulang dan oleh karena persyaratan untuk naik pesawat tersebut adalah harus menggunakan PCR (*Polymerase Chain Reaction*), Surat Keterangan Kerja, KTP, dan Vaksin, sehingga untuk Surat Keterangan PCR Saksi Ade Risqy Oktaviana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) meminta tolong kepada Saudara Awaludin (DPO) untuk mengurus PCR Saksi Ade Risqy Oktaviana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) dan pada saat itu Saksi Ade Risqy Oktaviana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) memberikan uang kepada Saudara Awaludin (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan PCR tersebut dan pada saat itu Saksi Ade Risqy Oktaviana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) mengirimkan foto KTP Saksi Ade Risqy Oktaviana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) ke Saudara Awaludin melalui Aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S yang telah menerima data berupa foto KTP Saksi Ade Risqy Oktaviana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) oleh Saudara Awaludin (DPO) untuk mengurus 2 buah Dokumen PCR yang salah satunya adalah milik Saksi Ade Risqy Oktaviana (dilakukan penuntutan dalam berkas

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya



perkara secara terpisah) dan satunya lagi milik Saudara Awaludin (DPO) menghubungi Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka melalui telepon dengan mengatakan “*Cong, bisa bantu buat PCR, ada Anak Saya mau pulang*”, yang dijawab oleh Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka “*Bisa, boleh Saya minta datanya*”, selanjutnya Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S mengirimkan foto KTP dari Saksi Ade Risqy Oktaviana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), selanjutnya Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka langsung membuat Surat Keterangan PCR dengan menggunakan 1 (satu) perangkat *Computer* merek Dell miliknya yaitu dengan cara awalnya Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka melihat contohnya terlebih dahulu dari salah seorang temannya yang pernah periksa di Rumah Sakit Unram yang atas nama Saudara Adul (nama panggilan) sekitar setahun yang lalu, dan pada saat ingin pulang Saudara Adul (nama panggilan) membuat Surat Keterangan PCR di Rumah Sakit Universitas Mataram, sehingga Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka langsung memfoto Surat PCR tersebut dan Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka berpikir ternyata mudah untuk meniru Surat PCR tersebut, kemudian Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka langsung membuat surat tersebut dengan menggunakan satu unit PC dengan menggunakan Aplikasi *Corel Draw*, yang mana surat aslinya pernah Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka foto milik Saudara Adul, kemudian Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka ketik ulang kata-kata didalam Surat PCR tersebut, sementara untuk logonya Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka mencari diinternet, dan cap stempelnya, serta *barcode* nya, Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka edit dari surat yang pernah Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka foto Saudara Adul, sedangkan untuk penomoran registernya Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka karang sendiri dan untuk tandatangannya Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka ikut menirunya saja dengan tandatangan basah untuk Dokter Pemeriksanya yakni dr. Raxi Rahmadhona, Sp.PK, sedangkan untuk tandatangan Rumah Sakit Universitas Mataramnya, Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka edit dengan menggunakan *Corel Draw*;

– Selanjutnya Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka membuat pembuatan Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) seolah-olah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Universitas Mataram dengan ditandatangani oleh Dr. atas nama dr. Raxi Rahmadona, Sp. PK dan dr. Adnanto Wiweko

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana;

– Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 18.00 WITA, Saksi Muhammad Faisal Alias Cong Alias Jaka menyerahkan Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) seolah-olah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Universitas Mataram dengan ditandatangani oleh Dr. atas nama dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana. Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S dan Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Faisal Alias Cong Alias Jaka sebagai upah atas pembuatan Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram, selanjutnya Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S menyerahkan dokumen-dokumen yang dipalsu tersebut kepada Saudara Awaludin (DPO) dan Saudara Awaludin menyerahkan kepada Saksi Ade Risqy Oktaviana;

– Selanjutnya pada hari Jum'at, 23 Juli 2021, sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Ade Risqy Oktaviana berangkat dari Mataram menuju Bandara Lombok bersama dengan Saksi Devi Yunanda dan sesampainya Saksi Ade Risqy Oktaviana di Bandara Lombok, kemudian dilakukan pengecekan oleh Petugas Bandara yaitu Saksi Devi Septianing Putri yang merupakan Petugas Validasi di Kantor KKP, kemudian salah satu Petugas dari Lion Air yaitu Saksi Damang Januar datang ke Kantor Saksi Devi Septianing Putri sambil membawa Surat Keterangan PCR, Surat Vaksin, dan Surat Keterangan Kerja atas nama Ade Risqy Oktaviana, lalu memberitahu Saksi Devi Septianing Putri bahwa ia mau membantu temannya yaitu Saksi Ade Risqy Oktaviana yang akan cek-in ke Jakarta menggunakan Pesawat Citilink, lalu Saksi Ade Risqy Oktaviana mengambil lembaran Surat Hasil PCR tersebut, kemudian Saksi Devi Septianing Putri melakukan pengecekan isi surat tersebut dan Saksi Devi Yunanda merasa curiga karena didalam Surat Keterangan dan Hasil PCR tersebut terdapat

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan, sehingga Pelapor menghubungi Pihak Rumah Sakit Universitas Mataram, dan setelah Saksi Devi Septianing Putri melakukan konfirmasi mengenai surat atas nama Ade Risqy Oktaviana dan dilakukan pengecekan oleh Petugas Saudari Saksi Baiq Nelly Armalia K. dari Rumah Sakit Universitas Mataram dan dijawab bahwa atas nama Ade Risqy Oktaviana tidak terdaftar sebagai Pasien di sistem bagian pemeriksaan PCR penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Universitas Mataram, setelah itu Saksi Devi Septianing Putri langsung memanggil Saksi Ade Risqy Oktaviana, kemudian Saksi Devi Septianing Putri langsung menanyakan “Apakah Saksi Ade Risqy Oktaviana melakukan pemeriksaan atau tidak”, lalu dijawab oleh Saksi Ade Risqy Oktaviana bahwa ia telah melakukan pemeriksaan di Messnya, setelah itu Saksi Devi Septianing Putri memberi tahu Saksi Ade Risqy Oktaviana bahwa hasil pemeriksaan PCR yang ia tunjukkan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa Saksi Ade Risqy Oktaviana tidak terdaftar sebagai Pasien di sistem bagian pemeriksaan PCR penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Universitas Mataram, lalu Saksi Devi Septianing Putri mengarahkan Saksi Ade Risqy Oktaviana apabila tetap akan melanjutkan penerbangan menuju Jakarta agar melakukan pemeriksaan PCR ulang di Rumah Sakit terdekat karena Surat PCR yang dibawa tersebut tidak bisa digunakan, Setelah itu Saksi Devi Septianing Putri langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Koordinator KKP Wilayah Kerja Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid yaitu Saksi H. Khairul Yamin, SKM, kemudian Saksi Ade Risqy Oktaviana bersama dengan Damang Januar langsung pergi ke dalam Bandara. Setelah kejadian tersebut, tidak lama kemudian Pihak Satgas Covid-19 Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid datang dan menemui Saksi Ade Risqy Oktaviana, kemudian langsung mengamankannya dan Saksi Ade Risqy Oktaviana langsung dibawa ke Polres Lombok Tengah;

– Bahwa setelah ditelusuri terhadap barang bukti berupa Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) seolah-olah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Universitas Mataram dengan ditandatangani oleh Dr. atas nama dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan tandatangan elektronik berupa Barcode Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana ditemukan beberapa kejanggalan antara lain:

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Devi Septianing Putri yang merupakan Petugas Validasi di Kantor KKP pada saat melakukan pengecekan isi surat tersebut dan Saksi Devi Septianing Putri merasa curiga karena didalam Surat Keterangan dan Hasil PCR tersebut terdapat kejanggalan berupa tidak adanya Logo Embos Universitas Mataram serta dokumen tersebut tidak terkoneksi dengan e-HAC, sehingga Saksi Devi Septianing Putri menghubungi Pihak Rumah Sakit Universitas Mataram, dan setelah Saksi Devi Septianing Putri melakukan konfirmasi mengenai surat atas nama Ade Risqy Oktaviana dan dilakukan pengecekan oleh Petugas dari Rumah Sakit Universitas Mataram yaitu Saksi Baiq Nelly Armalia K dan dijawab bahwa atas nama Ade Risqy Oktaviana tidak terdaftar sebagai Pasien di sistem bagian Sistem Informasi Manajemen pemeriksaan PCR penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Universitas Mataram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Risqy Oktaviana, Saksi Ade Risqy Oktaviana saat meminta tolong untuk dibuatkan PCR kepada Saudara Awaludin (DPO) tidak pernah melakukan prosedur Tes Usap (*Test Swab*) sebagai persyaratan diterbitkan Dokumen PCR pada Rumah Sakit Universitas Mataram;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Devi Rahmadona, Sp.PK dan Saksi Adnanto Wiweko, MARS yang bersangkutan tidak pernah menandatangani dokumen berupa Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Universitas Mataram dengan ditandatangani oleh Dr. atas nama dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS, serta setelah dilakukan pengecekan pada Sistem Manajemen Informasi Universitas Mataram dan Buku Register Surat Keterangan tidak ada nama Ade Risqy Oktaviana yang tercantum sebagai Pasien yang melaksanakan Tes Usap (*Swab Test*) pada Rumah Sakit Universitas Mataram dengan didukung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dr. Ahmad Taufik S, Sp.OT pada Rumah Sakit Universitas Universitas Mataram tidak ada Dokter yang bernama Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Nomor 1457/UN18/RS/DIR/KP/2021 tanggal 13 September 2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dr. Ahmad Taufik S, Sp.OT dr. Lina Nurbaiti, M.Kes sudah tidak lagi bertugas di Rumah Sakit Universitas Mataram sebagaimana tertuang dalam Surat

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor 1458/UN18/RS/DIR/KP/2021 tanggal 13 September 2021;

➤ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fatimah Azzahro menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Ade Risqy Oktaviana sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen;

➤ Bahwa menurut keterangan Saksi Fatimah Azzahro yang membedakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli dengan Hasil Pemeriksaan yang diduga palsu yaitu:

- (1) Format Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli disertai tanggal permintaan dan tanggal hasil, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diduga palsu hanya ada tanggal permintaan;
- (2) No. Periksa Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli dimulai dari tahun, bulan, tanggal kemudian nomor registrasi, sedangkan No. Periksa Hasil Pemeriksaan Laboratorium diduga palsu dimulai dari tahun, tanggal, bulan kemudian nomor registrasi;
- (3) Nama Dokter Penanggung Jawab Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli yaitu dr. Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diduga palsu nama Dokter Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK;
- (4) Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli untuk format Hasil Laboratoriumnya sudah ada templatnya dan tidak diketik manual hanya hasilnya saja diketik manual, dan sudah masuk di sistem, sehingga untuk penulisan Petugas Laboratorium tidak ada kesalahan penulisannya, sedangkan di Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diduga palsu untuk penulisan Petugas Laboratorium ditulis Petugas Laboratorium;
- (5) Warna stempel di Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli menggunakan stempel basah warna ungu dengan tulisan Laboratorium Rumah Sakit, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium diduga palsu menggunakan stempel warna biru dengan tulisan Rumah Sakit;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli menggunakan stempel timbul, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diduga palsu tidak menggunakan stempel timbul;

(7) Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli menggunakan stempel validasi oleh Dokter Penanggung Jawab dan tandatangan basah, sedangkan Hasil Laboratorium diduga palsu tidak menggunakan stempel validasi oleh Dokter Penanggung Jawab;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S dan Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka, Rumah Sakit Universitas Mataram mengalami kerugian nama baik dari Rumah Sakit Universitas Mataram menjadi tidak baik dimata masyarakat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S bersama-sama Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 12.00 WITA, atau setidaknya pada bulan Juli 2021 bertempat di rumah Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka yang beralamat di Bale Pelangi, Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat secara palsu atau memalsu Surat Keterangan Dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan Penguasa Umum atau Penanggung, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di suatu tempat makan di Kelurahan/Desa Senggigi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S yang memiliki pekerjaan sebagai Manager Cafe

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya



Paragon Senggigi bertemu dengan Saudara Awaludin (DPO) yang mana pada saat itu Saudara Awaludin bercerita terkait dengan mahalnnya harga Swab PCR, kemudian Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S menawarkan kepada Saudara Awaludin (DPO) untuk dibuatkan Hasil Swab dengan harga lebih murah dari yang seharusnya, selanjutnya Terdakwa Awal (DPO) menentukan harganya dengan mengatakan "*lima ratus ya*", sehingga Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S mengiyakan permintaan dari Saudara Awaludin (DPO);

– Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 21 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Ade Risqy Oktaviana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) yang bermaksud ingin pulang dan oleh karena persyaratan untuk naik pesawat tersebut adalah harus menggunakan PCR (*Polymerase Chain Reaction*), Surat Keterangan Kerja, KTP, dan Vaksin, sehingga untuk Surat Keterangan PCR Saksi Ade Risqy Oktaviana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) meminta tolong kepada Saudara Awaludin (DPO) untuk mengurus PCR Saksi Ade Risqy Oktaviana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) dan pada saat itu Saksi Ade Risqy Oktaviana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) memberikan uang kepada Saudara Awaludin (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan PCR tersebut dan pada saat itu Saksi Ade Risqy Oktaviana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) mengirimkan foto KTP Saksi Ade Risqy Oktaviana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) ke Saudara Awaludin melalui Aplikasi *Whatsapp*;

– Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S yang telah menerima data berupa foto KTP Saksi Ade Risqy Oktaviana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) oleh Saudara Awaludin (DPO) untuk mengurus 2 buah Dokumen PCR yang salah satunya adalah milik Saksi Ade Risqy Oktaviana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) dan satunya lagi milik Saudara Awaludin (DPO) menghubungi Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka melalui telepon dengan mengatakan "*Cong, bisa bantu buat PCR, ada Anak Saya mau pulang*", yang dijawab oleh Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka "*Bisa, boleh Saya minta datanya*", selanjutnya Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S mengirimkan foto KTP dari Saksi Ade Risqy Oktaviana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), selanjutnya Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka langsung membuat Surat Keterangan PCR dengan menggunakan 1 (satu) perangkat *Computer* merek Dell miliknya yaitu dengan cara awalnya Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka melihat contohnya terlebih dahulu dari salah seorang temannya yang pernah periksa di Rumah Sakit Unram yang atas nama Saudara Adul (nama panggilan) sekitar setahun yang lalu, dan pada saat ingin pulang Saudara Adul (nama panggilan) membuat Surat Keterangan PCR di Rumah Sakit Universitas Mataram, sehingga Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka langsung memfoto Surat PCR tersebut dan Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka berpikir ternyata mudah untuk meniru Surat PCR tersebut, kemudian Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka langsung membuat surat tersebut dengan menggunakan satu unit PC dengan menggunakan Aplikasi *Corel Draw*, yang mana surat aslinya pernah Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka foto milik Saudara Adul, kemudian Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka ketik ulang kata-kata didalam Surat PCR tersebut, sementara untuk logonya Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka mencari diinternet, dan cap stempelnya, serta *barcode* nya, Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka edit dari surat yang pernah Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka foto Saudara Adul, sedangkan untuk penomoran registernya Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka karang sendiri dan untuk tandatangannya Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka ikut menirunya saja dengan tandatangan basah untuk Dokter Pemeriksanya yakni dr. Raxi Rahmadhona, Sp.PK, sedangkan untuk tandatangan Rumah Sakit Universitas Mataramnya, Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka edit dengan menggunakan *Corel Draw*;

– Selanjutnya Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka membuat pembuatan Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) seolah-olah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Universitas Mataram dengan ditandatangani oleh Dr. atas nama dr. Raxi Rahmadona, Sp. PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 18.00 WITA, Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka menyerahkan Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) seolah-olah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Universitas Mataram dengan ditandatangani oleh Dr. atas nama dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana. Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S dan Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka sebagai upah atas pembuatan Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram, selanjutnya Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S menyerahkan dokumen-dokumen yang dipalsu tersebut kepada Saudara Awaludin (DPO) dan Saudara Awaludin menyerahkan kepada Saksi Ade Risqy Oktaviana;
- Selanjutnya pada hari Jum'at, 23 Juli 2021, sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Ade Risqy Oktaviana berangkat dari Mataram menuju Bandara Lombok bersama dengan Saksi Devi Yunanda dan sesampainya Saksi Ade Risqy Oktaviana di Bandara Lombok, kemudian dilakukan pengecekan oleh Petugas Bandara yaitu Saksi Devi Septianing Putri yang merupakan Petugas Validasi di Kantor KKP, kemudian salah satu Petugas dari Lion Air yaitu Saksi Damang Januar datang ke Kantor Saksi Devi Septianing Putri sambil membawa Surat Keterangan PCR, Surat Vaksin, dan Surat Keterangan Kerja atas nama Ade Risqy Oktaviana, lalu memberitahu Saksi Devi Septianing Putri bahwa ia mau membantu temannya yaitu Saksi Ade Risqy Oktaviana yang akan cek-in ke Jakarta menggunakan Pesawat Citilink, lalu Saksi Ade Risqy Oktaviana mengambil lembar Surat Hasil PCR tersebut, kemudian Saksi Devi Septianing Putri melakukan pengecekan isi surat tersebut dan Saksi Devi Yunanda merasa curiga karena didalam Surat Keterangan dan Hasil PCR tersebut terdapat kejanggalan, sehingga Pelapor menghubungi Pihak Rumah Sakit Universitas Mataram, dan setelah Saksi Devi Septianing Putri melakukan konfirmasi mengenai surat atas nama Ade Risqy Oktaviana dan dilakukan pengecekan oleh Petugas Saudari Saksi Baiq Nelly Armalia K. dari Rumah Sakit Universitas Mataram dan dijawab bahwa atas nama Ade Risqy

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaviana tidak terdaftar sebagai Pasien di sistem bagian pemeriksaan PCR penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Universitas Mataram, setelah itu Saksi Devi Septianing Putri langsung memanggil Saksi Ade Risqy Oktaviana, kemudian Saksi Devi Septianing Putri langsung menanyakan “Apakah Saksi Ade Risqy Oktaviana melakukan pemeriksaan atau tidak”, lalu dijawab oleh Saksi Ade Risqy Oktaviana bahwa ia telah melakukan pemeriksaan di Messnya, setelah itu Saksi Devi Septianing Putri memberi tahu Saksi Ade Risqy Oktaviana bahwa hasil pemeriksaan PCR yang ia tunjukkan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa Saksi Ade Risqy Oktaviana tidak terdaftar sebagai Pasien di sistem bagian pemeriksaan PCR penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Universitas Mataram, lalu Saksi Devi Septianing Putri mengarahkan Saksi Ade Risqy Oktaviana apabila tetap akan melanjutkan penerbangan menuju Jakarta agar melakukan pemeriksaan PCR ulang di Rumah Sakit terdekat karena Surat PCR yang dibawa tersebut tidak bisa digunakan, Setelah itu Saksi Devi Septianing Putri langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Koordinator KKP Wilayah Kerja Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yaitu Saksi H. Khairul Yamin, SKM, kemudian Saksi Ade Risqy Oktaviana bersama dengan Damang Januar langsung pergi ke dalam Bandara. Setelah kejadian tersebut, tidak lama kemudian Pihak Satgas Covid-19 Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid datang dan menemui Saksi Ade Risqy Oktaviana, kemudian langsung mengamankannya dan Saksi Ade Risqy Oktaviana langsung dibawa ke Polres Lombok Tengah;

– Bahwa setelah ditelusuri terhadap barang bukti berupa Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) seolah-olah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Universitas Mataram dengan ditandatangani oleh Dr. atas nama dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan tandatangan elektronik berupa Barcode Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana ditemukan beberapa kejanggalan antara lain:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Devi Septianing Putri yang merupakan Petugas Validasi di Kantor KKP pada saat melakukan pengecekan isi surat tersebut dan Saksi Devi Septianing Putri merasa curiga karena didalam Surat Keterangan dan Hasil PCR tersebut terdapat kejanggalan berupa tidak adanya Logo Embos Universitas

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram serta dokumen tersebut tidak terkoneksi dengan e-HAC, sehingga Saksi Devi Septianing Putri menghubungi Pihak Rumah Sakit Universitas Mataram, dan setelah Saksi Devi Septianing Putri melakukan konfirmasi mengenai surat atas nama Ade Risqy Oktaviana dan dilakukan pengecekan oleh Petugas dari Rumah Sakit Universitas Mataram yaitu Saksi Baiq Nelly Armalia K dan dijawab bahwa atas nama Ade Risqy Oktaviana tidak terdaftar sebagai Pasien di sistem bagian Sistem Informasi Manajemen pemeriksaan PCR penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Universitas Mataram;

➤ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Risqy Oktaviana, Saksi Ade Risqy Oktaviana saat meminta tolong untuk dibuatkan PCR kepada Saudara Awaludin (DPO) tidak pernah melakukan prosedur Tes Usap (*Test Swab*) sebagai persyaratan diterbitkan Dokumen PCR pada Rumah Sakit Universitas Mataram;

➤ Bahwa menurut keterangan Saksi Devi Rahmadona, Sp.PK dan Saksi Adnanto Wiweko, MARS yang bersangkutan tidak pernah menandatangani dokumen berupa Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Universitas Mataram dengan ditandatangani oleh Dr. atas nama dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS, serta setelah dilakukan pengecekan pada Sistem Manajemen Informasi Universitas Mataram dan Buku Register Surat Keterangan tidak ada nama Ade Risqy Oktaviana yang tercantum sebagai Pasien yang melaksanakan Tes Usap (*Swab Test*) pada Rumah Sakit Universitas Mataram dengan didukung;

➤ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dr. Ahmad Taufik S, Sp.OT pada Rumah Sakit Universitas Universitas Mataram tidak ada Dokter yang bernama Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Nomor 1457/UN18/RS/DIR/KP/2021 tanggal 13 September 2021;

➤ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dr. Ahmad Taufik S, Sp.OT dr. Lina Nurbaiti, M.Kes sudah tidak lagi bertugas di Rumah Sakit Universitas Mataram sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Nomor 1458/UN18/RS/DIR/KP/2021 tanggal 13 September 2021;

➤ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fatimah Azzahro menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Ade Risqy Oktaviana sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Mataram dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen;

➤ Bahwa menurut keterangan Saksi Fatimah Azzahro yang membedakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli dengan Hasil Pemeriksaan yang diduga palsu yaitu:

- (1) Format Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli disertai tanggal permintaan dan tanggal hasil, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diduga palsu hanya ada tanggal permintaan;
- (2) No. Periksa Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli dimulai dari tahun, bulan, tanggal kemudian nomor registrasi, sedangkan No. Periksa Hasil Pemeriksaan Laboratorium diduga palsu dimulai dari tahun, tanggal, bulan kemudian nomor registrasi;
- (3) Nama Dokter Penanggung Jawab Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli yaitu dr. Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diduga palsu nama Dokter Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK;
- (4) Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli untuk format Hasil Laboratoriumnya sudah ada templatnya dan tidak diketik manual hanya hasilnya saja diketik manual, dan sudah masuk di sistem, sehingga untuk penulisan Petugas Laboratorium tidak ada kesalahan penulisannya, sedangkan di Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diduga palsu untuk penulisan Petugas Laboratorium ditulis Petugas Laboratorium;
- (5) Warna stempel di Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli menggunakan stempel basah warna ungu dengan tulisan Laboratorium Rumah Sakit, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium diduga palsu menggunakan stempel warna biru dengan tulisan Rumah Sakit;
- (6) Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli menggunakan stempel timbul, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diduga palsu tidak menggunakan stempel timbul;
- (7) Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli menggunakan stempel validasi oleh Dokter Penanggung Jawab dan tandatangan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah, sedangkan Hasil Laboratorium diduga palsu tidak menggunakan stempel validasi oleh Dokter Penanggung Jawab;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S dan Saksi Muhamad Faisal Alias Cong Alias Jaka, Rumah Sakit Universitas Mataram mengalami kerugian nama baik dari Rumah Sakit Universitas Mataram menjadi tidak baik dimata masyarakat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Devi Septyaning Putri, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada hari Jum'at, tanggal

23 Juli 2021, sekitar pukul 13.30 WITA, pada saat Saksi sedang bertugas di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid pada bagian validasi di Kantor KKP, kemudian salah satu Petugas dari Lion Air datang ke Kantor Saksi sambil membawa Surat Keterangan PCR, Surat Vaksin, dan Surat Keterangan Kerja atas nama Ade Risqy Oktaviana, lalu Petugas tersebut memberitahu Saksi bahwa Petugas tersebut ingin membantu temannya yang akan *check-in* ke Jakarta menggunakan Pesawat Citilink, kemudian Saksi mengambil lembar Surat Hasil PCR yang dibawa oleh Petugas tersebut untuk melakukan pengecekan, namun Saksi merasa curiga karena didalam Surat Keterangan dan Hasil PCR tersebut terdapat kejanggalan, sehingga kemudian Saksi menghubungi Pihak Rumah Sakit Universitas Mataram untuk melakukan konfirmasi mengenai surat tersebut, setelah dilakukan pengecekan oleh Petugas Rumah Sakit Universitas Mataram yang bernama Ibu Neli, kemudian diterangkan bahwa orang yang bernama Ade Risqy Oktaviana tidak terdaftar sebagai Pasien pada sistem bagian pemeriksaan PCR penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Universitas Mataram, lalu Saksi langsung memanggil Saksi Ade Risqy Oktaviana dan menanyakan apakah Saksi Ade Risqy Oktaviana telah melakukan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan atau tidak, lalu Saksi Ade Risqy Oktaviana menjawab bahwa Saksi Ade Risqy Oktaviana telah melakukan pemeriksaan di Messnya, setelah itu Saksi memberitahu Saksi Ade Risqy Oktaviana bahwa Hasil Pemeriksaan PCR yang Saksi Ade Risqy Oktaviana tunjukkan tersebut telah dilakukan pemeriksaan, namun Saksi Ade Risqy Oktaviana tidak terdaftar sebagai Pasien pada sistem bagian pemeriksaan PCR penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Universitas Mataram, lalu Saksi mengarahkan Saksi Ade Risqy Oktaviana, apabila tetap akan melanjutkan penerbangan menuju Jakarta agar melakukan pemeriksaan PCR ulang di Rumah Sakit terdekat karena Surat PCR yang dibawa oleh Saksi Ade Risqy Oktaviana tersebut tidak bisa digunakan sebagai persyaratan untuk melakukan penerbangan, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Koordinator KKP Wilayah Kerja Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, kemudian Saksi Ade Risqy Oktaviana bersama dengan Petugas dari Lion Air langsung masuk ke dalam Bandara;

– Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak lama kemudian Pihak Satgas Covid-19 Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid datang untuk mengamankan Saksi Ade Risqy Oktaviana, lalu Saksi Ade Risqy Oktaviana dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi M. Damang Januar, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

– Bahwa Saksi memberikan keterangan pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021, sekitar pukul 11.53 WITA, pada saat Saksi sedang bertugas di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Saksi mendapat *Whatsapp* dari orang yang mengaku bernama Reka dan mengatakan kepada Saksi "*Tolong dibantu uruskan check in dan bagasi atas nama Sdri. Ade Risqy Oktavina karena bagasinya lebih*", kemudian Saksi mengatakan "*Datang saja langsung...nanti kita arahkan*", dan pada saat itu Saksi menjelaskan bahwa kalau bagasi lebih, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah), kemudian Reka langsung mengirimkan data-data



Saksi Ade Risqy Oktaviana kepada Saksi melalui *Whatsapp*, kemudian sekitar pukul 12.38 WITA, Saksi dihubungi oleh Saksi Ade Risqy Oktaviana melalui *Whatsapp* dan mengatakan "*Kak..ini Ade yang mau ke Bandara...temannya Si Reka*", lalu Saksi Ade Risqy Oktaviana menelpon Saksi untuk memberitahu bahwa Saksi Ade Risqy Oktaviana sudah sampai di Bandara, kemudian Saksi yang sedang berada di dalam ruangan, langsung keluar dari ruangan menuju Drop Zone, setelah Saksi bertemu dengan Saksi Ade Risqy Oktaviana, kemudian Saksi meminta Saksi Ade Risqy Oktaviana untuk mengeluarkan dokumen-dokumen syarat penerbangan yang dibawa oleh Saksi Ade Risqy Oktaviana, lalu Saksi Ade Risqy Oktaviana mengeluarkan dokumen-dokumen berupa Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dr. atas nama dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana, kemudian Saksi mengambil surat-surat tersebut dan mengarahkan Saksi Ade Risqy Oktaviana ke Satgas Covid untuk mengecek dan validasi surat-surat tersebut, selanjutnya pada saat Petugas Satgas Covid mengecek surat-surat tersebut, ternyata Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dr. atas nama dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana tersebut tidak bisa divalidasi karena Saksi Ade Risqy Oktaviana tidak terdaftar sebagai Pasien pada sistem bagian pemeriksaan PCR penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Universitas Mataram;

– Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak lama kemudian Pihak Satgas Covid-19 Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid datang untuk mengamankan Saksi Ade Risqy Oktaviana, lalu Saksi Ade Risqy



Oktaviana dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi dr. Adnanto Wiweko MARS, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Saksi yang telah melakukan pengecekan pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Universitas Mataram, Buku Registrasi Sampel Swab PCR, dan Data Induk Pemeriksaan PCR Covid-19, namun tidak ditemukan Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana, dan Nomor Rekam Medik 04172 juga tidak ditemukan dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Universitas Mataram;

- Bahwa pada Rumah Sakit Universitas Mataram tidak ada Dokter yang bernama dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK, yang ada hanya Dokter yang bernama dr. Devi Rahmadhona, Sp.PK;

- Bahwa Saksi dan Dokter yang bernama dr. Devi Rahmadhona, Sp.PK tidak pernah menandatangani Surat Keterangan PCR atas nama Ade Risqy Oktaviana;

- Bahwa menurut Saksi yang membedakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli dengan Hasil Pemeriksaan yang palsu yaitu:

- 1) Format Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli disertai tanggal permintaan dan tanggal hasil, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu hanya ada tanggal permintaan;

- 2) Nomor Periksa Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli dimulai dari tahun, bulan, tanggal, dan nomor registrasi, sedangkan Nomor Periksa Hasil Pemeriksaan Laboratorium diduga dimulai dari tahun, tanggal, bulan, dan nomor registrasi;

- 3) Nama Dokter Penanggung Jawab Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli yaitu dr. Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu Nama Dokter Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK;

- 4) Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli untuk format Hasil Laboratoriumnya sudah ada templatnya dan tidak diketik manual hanya hasilnya saja yang diketik manual, dan sudah masuk disistem, sehingga untuk penulisan Petugas Laboratorium tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisannya, sedangkan pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu untuk penulisan Petugas Laboratorium ditulis oleh Petugas Laboratorium;

5) Warna stempel pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli menggunakan stempel basah warna ungu dengan tulisan Laboratorium Rumah sakit, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu menggunakan stempel warna biru dengan tulisan Rumah Sakit;

6) Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli menggunakan stempel timbul, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu tidak menggunakan stempel timbul;

7) Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli menggunakan stempel validasi oleh Dokter Penanggung Jawab dan tandatangan basah, sedangkan Hasil Laboratorium yang palsu tidak menggunakan stempel validasi oleh Dokter Penanggung Jawab;

– Bahwa akibat dari kejadian ini, Pihak Rumah Sakit Universitas Mataram merasa dirugikan karena merusak nama baik dan citra Rumah Sakit Universitas Mataram dimata masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Fatima Az-zahro, S.Tr.Kes., yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

– Bahwa Saksi memberikan keterangan pada tanggal 22 Juli 2021, Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Ade Risqy Oktaviana sebagaimana tertera dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan tandatangan elektronik berupa Barcode Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK;

– Bahwa Rumah Sakit Universitas Mataram tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa Barcode Petugas Laboratorium atas nama Fatima

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK
untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana;

- Bahwa Saksi telah melakukan pengecekan pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Universitas Mataram, Buku Registrasi Sampel Swab PCR, dan Data Induk Pemeriksaan PCR Covid-19, namun tidak ditemukan Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana dan Nomor Rekam Medik 04172 juga tidak ditemukan dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Universitas Mataram;

- Bahwa menurut Saksi yang membedakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli dengan Hasil Pemeriksaan yang palsu yaitu:

- 1) Format Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli disertai tanggal permintaan dan tanggal hasil, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu hanya ada tanggal permintaan;
- 2) Nomor Periksa Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli dimulai dari tahun, bulan, tanggal, dan nomor registrasi, sedangkan Nomor Periksa Hasil Pemeriksaan Laboratorium diduga dimulai dari tahun, tanggal, bulan, dan nomor registrasi;
- 3) Nama Dokter Penanggung Jawab Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli yaitu dr. Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu Nama Dokter Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK;
- 4) Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli untuk format Hasil Laboratoriumnya sudah ada templatnya dan tidak diketik manual hanya hasilnya saja yang diketik manual, dan sudah masuk disistem, sehingga untuk penulisan Petugas Laboratorium tidak ada kesalahan penulisannya, sedangkan pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu untuk penulisan Petugas Laboratorium ditulis oleh Petugas Laboratorium;
- 5) Warna stempel pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli menggunakan stempel basah warna ungu dengan tulisan Laboratorium Rumah sakit, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu menggunakan stempel warna biru dengan tulisan Rumah Sakit;
- 6) Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli menggunakan stempel timbul, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu tidak menggunakan stempel timbul;
- 7) Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli menggunakan stempel validasi oleh Dokter Penanggung Jawab dan tandatangan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah, sedangkan Hasil Laboratorium yang palsu tidak menggunakan stempel validasi oleh Dokter Penanggung Jawab;
– Bahwa akibat dari kejadian ini, Pihak Rumah Sakit Universitas Mataram merasa dirugikan karena merusak nama baik dan citra Rumah Sakit Universitas Mataram dimata masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Ade Risqy Oktaviana, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu, 21 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi yang sedang berada di Mess Plaza yang beralamat di Jalan Catur Warga No. 28, Kota Mataram, pada saat itu Saksi melihat teman-teman Saksi ingin pulang, sehingga akhirnya Saksi juga bermaksud ingin pulang dengan pesawat tujuan ke Jakarta dan oleh karena persyaratan untuk naik pesawat tersebut adalah harus menggunakan Surat Keterangan Hasil PCR (*Polymerase Chain Reaction*), Surat Keterangan Kerja, KTP, dan Vaksin, kemudian untuk Surat Keterangan Hasil PCR, Saksi meminta tolong kepada Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) untuk mengurus, lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan foto KTP Saksi kepada Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) untuk pengurusan PCR tersebut, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Mess Plaza, Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) memberikan Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021, sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi berangkat dari Mataram menuju ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid bersama dengan 1 (satu) orang teman Saksi yang bernama Devi Yunanda, sesampainya di

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, pada saat Petugas Bandara melakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana yang dibawa oleh Saksi, ternyata surat tersebut tidak terdaftar dikomputer atas nama Saksi melainkan atas nama orang lain, kemudian atas kejadian tersebut Saksi langsung diamankan oleh Petugas Bandara dan selanjutnya dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa awalnya Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) mengatakan kepada Saksi bahwa Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) mengetahui ada PCR yang murah biayanya, sehingga Saksi berminat untuk menggunakan jasa Muh. Awaludin Alias Awal (DPO), namun Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan ke Dokter maupun Laboratorium dan langsung diberikan Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana tersebut;

– Bahwa berdasarkan informasi dari Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan PCR tersebut dibuat di Senggigi, namun Saksi tidak tahu pasti tempatnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat dirumah Saksi yang beralamat di Bale Pelangi, Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Saksi Petrus Eltardan Halilintar Putu. S Alias Petra telah meminta Saksi untuk membuat Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Petrus Eltardan Halilintar Putu. S Alias Petra yang telah menerima data berupa Foto KTP Saksi Ade Risqy Oktaviana dari Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) untuk pengurusan 2 (dua) buah Dokumen Hasil Pemeriksaan PCR atas nama Saksi Ade Risqy Oktaviana dan atas nama Muh. Awaludin Alias Awal (DPO), kemudian Saksi Petrus Eltardan Halilintar Putu. S Alias Petra menghubungi Saksi melalui telepon dengan mengatakan "*Cong, bisa bantu buat PCR, ada Anak Saya mau pulang*", lalu dijawab oleh Saksi "*Bisa, boleh Saya minta datanya*", kemudian Saksi Petrus Eltardan Halilintar Putu. S Alias Petra mengirimkan Foto KTP Saksi Ade Risqy Oktaviana kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuat Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) yang seolah-olah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana;
- Bahwa Saksi membuat Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Swab PCR tersebut dengan menggunakan 1 (satu) perangkat Komputer merek Dell milik Saksi dengan cara awalnya Saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contohnya terlebih dahulu dari salah seorang teman Saksi yang bernama Adul yang pernah melakukan pemeriksaan Swab PCR di Rumah Sakit Universitas Mataram sekitar setahun yang lalu pada saat ingin pulang, kemudian Saksi langsung mengambil foto Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Swab PCR milik teman Saksi tersebut, lalu Saksi berpikir ternyata mudah untuk meniru Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Swab PCR tersebut, kemudian Saksi langsung membuat surat tersebut dengan menggunakan Aplikasi *Corel Draw*, dengan meniru dari Foto Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Swab PCR milik teman Saksi, kemudian Saksi mengetik ulang kata-kata didalam Surat PCR tersebut, sementara untuk logonya Saksi mencari diinternet, dan cap stempel serta *barcode* nya, Saksi edit dari Foto Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Swab PCR milik teman Saksi, sedangkan untuk penomoran registernya Saksi mengarang sendiri dan untuk tandatangannya Saksi menirunya dengan tandatangan basah untuk Dokter Pemeriksanya yakni dr. Raxi Rahmadhona, Sp.PK, selanjutnya untuk tandatangan Rumah Sakit Universitas Mataram, Saksi mengeditnya dengan menggunakan Aplikasi *Corel Draw*;

– Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 18.00 WITA, Saksi menyerahkan Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana kepada Saksi Petrus Eltardan Halilintar Putu. S Alias Petra, kemudian Saksi Petrus Eltardan Halilintar Putu. S Alias Petra memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai upah atas pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) tersebut, selanjutnya Saksi Petrus Eltardan Halilintar Putu. S Alias Petra menyerahkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) yang dibuat oleh Saksi tersebut kepada Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) dan Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) menyerahkan kepada Saksi Ade Risqy Oktaviana;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian dan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan serta menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT-PCR (Swab);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka yang beralamat di Bale Pelangi, Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Terdakwa telah meminta Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka untuk membuat Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di suatu tempat makan yang terletak di Desa Senggigi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai Manager Cafe Paragon Senggigi bertemu dengan Muh. Awaludin Alias Awal (DPO), yang mana pada saat itu Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) bercerita terkait mahal nya harga Swab PCR, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) untuk dibuatkan Surat Keterangan Hasil Swab PCR dengan harga lebih murah dari yang seharusnya, selanjutnya Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) menentukan harganya dengan mengatakan "*lima ratus ya*", kemudian Terdakwa menyetujui permintaan dari Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 21 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Ade Risqy Oktaviana yang bermaksud ingin pulang dan oleh karena persyaratan untuk naik pesawat adalah harus menggunakan Surat



Keterangan Hasil Swab PCR (*Polymerase Chain Reaction*), Surat Keterangan Kerja, KTP dan Vaksin, kemudian untuk Surat Keterangan Hasil Swab PCR, Saksi Ade Risqy Oktaviana meminta tolong kepada Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) untuk mengurus, lalu Saksi Ade Risqy Oktaviana memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan foto KTP Saksi Ade Risqy Oktaviana kepada Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) melalui Aplikasi *Whatsapp* untuk pengurusan PCR tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, setelah Terdakwa menerima data berupa Foto KTP Saksi Ade Risqy Oktaviana dari Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) untuk pengurusan 2 (dua) buah Dokumen Hasil Pemeriksaan PCR atas nama Saksi Ade Risqy Oktaviana dan atas nama Muh. Awaludin Alias Awal (DPO), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka melalui telepon dengan mengatakan "*Cong, bisa bantu buat PCR, ada Anak Saya mau pulang*", lalu dijawab oleh Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka "*Bisa, boleh Saya minta datanya*", kemudian Terdakwa mengirimkan Foto KTP Saksi Ade Risqy Oktaviana kepada Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka membuat Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) yang seolah-olah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 18.00 WITA, Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka menyerahkan Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc.,



Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka sebagai upah atas pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) yang dibuat oleh Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka tersebut kepada Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) dan Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) menyerahkan kepada Saksi Ade Risqy Oktaviana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar contoh Surat e-HAC (*Electronic Health Alert Card*) dari Rumah Sakit Universitas Mataram untuk pelaku perjalanan ke luar daerah;
- 1 (satu) lembar Contoh Surat Hasil pemeriksaan Lab Rumah Sakit Universitas Mataram yang ada cap timbulnya;
- 1 (satu) lembar bukti Surat Keterangan Nomor 172 dari Rumah Sakit Universitas Mataram atas nama Pasien Dedi Kurniadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pencarian Bukti Data PCR (*Polymerase Chain Reaction*) atas nama Ade Risqy Oktaviana;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pencarian Nama atas nama Ade Risqy Oktaviana di SIM (Sistem Informasi Manajemen) Rumah Sakit;
- 1 (satu) lembar Surat Pencarian Nomor RM (Rekam Medik) 04172 di SIM (Sistem Informasi Manajemen) Rumah Sakit;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan PCR (*Polymerase Chain Reaction*);
- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram;
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung J5;
- 1 (satu) unit Monitor Dell warna hitam ukuran 14 inch;
- 1 (satu) unit *Keyboard* warna hitam merek Dell;
- 1 (satu) unit *Mouse* warna hitam;
- 1 (satu) unit PC merek Dell warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan di persidangan Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka yang beralamat di Bale Pelangi, Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Terdakwa telah meminta Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka untuk membuat Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di suatu tempat makan yang terletak di Desa Senggigi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai Manager Cafe Paragon Senggigi bertemu dengan Muh. Awaludin Alias Awal (DPO), yang mana pada saat itu Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) bercerita terkait mahalnnya harga Swab PCR, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) untuk dibuatkan Surat Keterangan Hasil Swab PCR dengan harga lebih murah dari yang seharusnya, selanjutnya Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) menentukan harganya dengan mengatakan "*lima ratus ya*", kemudian Terdakwa menyetujui permintaan dari Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 21 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Ade Risqy Oktaviana yang bermaksud ingin pulang dan oleh karena persyaratan untuk naik pesawat adalah harus menggunakan Surat Keterangan Hasil Swab PCR (*Polymerase Chain Reaction*), Surat Keterangan Kerja, KTP dan Vaksin, kemudian untuk Surat Keterangan Hasil Swab PCR, Saksi Ade Risqy Oktaviana meminta tolong kepada Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) untuk mengurus, lalu Saksi Ade Risqy Oktaviana memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan foto KTP Saksi Ade Risqy Oktaviana kepada Muh.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaludin Alias Awal (DPO) melalui Aplikasi *Whatsapp* untuk pengurusan PCR tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, setelah Terdakwa menerima data berupa Foto KTP Saksi Ade Risqy Oktaviana dari Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) untuk pengurusan 2 (dua) buah Dokumen Hasil Pemeriksaan PCR atas nama Saksi Ade Risqy Oktaviana dan atas nama Muh. Awaludin Alias Awal (DPO), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka melalui telepon dengan mengatakan "*Cong, bisa bantu buat PCR, ada Anak Saya mau pulang*", lalu dijawab oleh Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka "*Bisa, boleh Saya minta datanya*", kemudian Terdakwa mengirimkan Foto KTP Saksi Ade Risqy Oktaviana kepada Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka membuat Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) yang seolah-olah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 18.00 WITA, Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka menyerahkan Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka sebagai upah atas pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) yang dibuat oleh Saksi

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka tersebut kepada Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) dan Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) menyerahkan kepada Saksi Ade Risqy Oktaviana;

- Bahwa Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka tidak memiliki keahlian dan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan serta menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT-PCR (Swab);
- Bahwa Pihak Rumah Sakit Universitas Mataram tidak pernah melakukan pemeriksaan RT-PCR (SWAB) terhadap Saksi Ade Risqy Oktaviana dan tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Universitas Mataram, Buku Registrasi Sampel Swab PCR, dan Data Induk Pemeriksaan PCR Covid-19, tidak ditemukan Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana dan Nomor Rekam Medik 04172 juga tidak ditemukan dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Universitas Mataram;
- Bahwa yang membedakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli dengan Hasil Pemeriksaan yang palsu yaitu:
 - 1) Format Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli disertai tanggal permintaan dan tanggal hasil, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu hanya ada tanggal permintaan;
 - 2) Nomor Periksa Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli dimulai dari tahun, bulan, tanggal, dan nomor registrasi, sedangkan Nomor Periksa Hasil Pemeriksaan Laboratorium diduga dimulai dari tahun, tanggal, bulan, dan nomor registrasi;
 - 3) Nama Dokter Penanggung Jawab Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli yaitu dr. Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu Nama Dokter Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK;
 - 4) Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli untuk format Hasil Laboratoriumnya sudah ada templatnya dan tidak diketik manual hanya hasilnya saja yang diketik manual, dan sudah masuk disistem,

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya



sehingga untuk penulisan Petugas Laboratorium tidak ada kesalahan penulisannya, sedangkan pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu untuk penulisan Petugas Laboratorium ditulis oleh Petugas Laboratorium;

- 5) Warna stempel pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli menggunakan stempel basah warna ungu dengan tulisan Laboratorium Rumah sakit, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu menggunakan stempel warna biru dengan tulisan Rumah Sakit;
 - 6) Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli menggunakan stempel timbul, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu tidak menggunakan stempel timbul;
 - 7) Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli menggunakan stempel validasi oleh Dokter Penanggung Jawab dan tandatangan basah, sedangkan Hasil Laboratorium yang palsu tidak menggunakan stempel validasi oleh Dokter Penanggung Jawab;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka, Pihak Rumah Sakit Universitas Mataram merasa dirugikan karena merusak nama baik dan citra Rumah Sakit Universitas Mataram dimata masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja membuat surat keterangan palsu atau memalsukan Surat Keterangan Dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Petrus Eltardan Halilintar Putu S yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Membuat Surat Keterangan Palsu atau Memalsukan Surat Keterangan Dokter Tentang Adanya atau Tidak Adanya Sesuatu Penyakit, Kelemahan atau Cacat, Dengan Maksud Akan Memperdayakan Kekuasaan Umum atau Orang-Orang yang Menanggung Asuransi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga untuk menguraikan unsur ini Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin ilmu hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum agar suatu perbuatan dapat dikualifikasi dilakukan dengan sengaja harus dipenuhi unsur-unsur yaitu pelaku harus menghendaki, mengetahui dan menyadari akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja terletak pada sikap bathin pelaku tindak pidana yang artinya Terdakwa menghendaki, mengetahui dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat surat keterangan palsu atau memalsukan Surat Keterangan Dokter” adalah membuat isi surat bukan sebagaimana mestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar atau mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang aslinya atau surat itu menjadi lain dari pada yang aslinya dengan cara menambah, mengurangi atau merubah sesuatu dari surat itu termasuk memalsukan tandatangan/paraf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka yang beralamat di Bale Pelangi, Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Terdakwa telah meminta Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka untuk membuat Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa Barcode Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di suatu tempat makan yang terletak di Desa Senggigi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai Manager Cafe Paragon Senggigi bertemu dengan Muh. Awaludin Alias Awal (DPO), yang mana pada saat itu Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) bercerita terkait mahal nya harga Swab PCR, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) untuk dibuatkan Surat Keterangan Hasil Swab PCR dengan harga lebih murah dari yang seharusnya, selanjutnya Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) menentukan harganya dengan mengatakan "lima ratus ya", kemudian Terdakwa menyetujui permintaan dari Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 21 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Ade Risqy Oktaviana yang bermaksud ingin pulang dan oleh karena persyaratan untuk naik pesawat adalah harus menggunakan Surat Keterangan Hasil Swab PCR (*Polymerase Chain Reaction*), Surat Keterangan Kerja, KTP dan Vaksin, kemudian untuk Surat Keterangan Hasil Swab PCR, Saksi Ade Risqy Oktaviana meminta tolong kepada Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) untuk mengurus, lalu Saksi Ade Risqy Oktaviana memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan foto KTP Saksi Ade Risqy Oktaviana kepada Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) melalui Aplikasi *Whatsapp* untuk pengurusan PCR tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, setelah Terdakwa menerima data berupa Foto KTP Saksi Ade Risqy Oktaviana dari Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) untuk pengurusan 2 (dua) buah Dokumen Hasil Pemeriksaan PCR atas nama Saksi Ade Risqy Oktaviana dan atas nama Muh. Awaludin Alias Awal (DPO),

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka melalui telepon dengan mengatakan “Cong, bisa bantu buat PCR, ada Anak Saya mau pulang”, lalu dijawab oleh Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka “Bisa, boleh Saya minta datanya”, kemudian Terdakwa mengirimkan Foto KTP Saksi Ade Risqy Oktaviana kepada Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka membuat Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) yang seolah-olah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa Barcode Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, pukul 18.00 WITA, Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka menyerahkan Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa Barcode Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka sebagai upah atas pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) yang dibuat oleh Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka tersebut kepada Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) dan Muh. Awaludin Alias Awal (DPO) menyerahkan kepada Saksi Ade Risqy Oktaviana;

Menimbang, bahwa Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka tidak memiliki keahlian dan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan serta menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT-PCR (Swab);

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Rumah Sakit Universitas Mataram tidak pernah melakukan pemeriksaan RT-PCR (SWAB) terhadap Saksi Ade Risqy Oktaviana dan tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan RT-PCR (SWAB) dengan Nomor Rekam Medik: 172/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raxi Rahmadona, Sp.PK dan dr. Adnanto Wiweko MARS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Nomor 04172 dengan tandatangan elektronik berupa *Barcode* Petugas Laboratorium atas nama Fatima Azzahro dan Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK untuk Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Universitas Mataram, Buku Registrasi Sampel Swab PCR, dan Data Induk Pemeriksaan PCR Covid-19, tidak ditemukan Pasien atas nama Ade Risqy Oktaviana dan Nomor Rekam Medik 04172 juga tidak ditemukan dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Universitas Mataram;

Menimbang, bahwa yang membedakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli dengan Hasil Pemeriksaan yang palsu, yaitu:

- 1) Format Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli disertai tanggal permintaan dan tanggal hasil, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu hanya ada tanggal permintaan;
- 2) Nomor Periksa Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli dimulai dari tahun, bulan, tanggal, dan nomor registrasi, sedangkan Nomor Periksa Hasil Pemeriksaan Laboratorium diduga dimulai dari tahun, tanggal, bulan, dan nomor registrasi;
- 3) Nama Dokter Penanggung Jawab Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli yaitu dr. Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu Nama Dokter Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc., Sp.PK;
- 4) Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli untuk format Hasil Laboratoriumnya sudah ada templatnya dan tidak diketik manual hanya hasilnya saja yang diketik manual, dan sudah masuk disistem, sehingga untuk penulisan Petugas Laboratorium tidak ada kesalahan penulisannya, sedangkan pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu untuk penulisan Petugas Laboratorium ditulis oleh Petugas Laboratorium;
- 5) Warna stempel pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli menggunakan stempel basah warna ungu dengan tulisan Laboratorium Rumah sakit, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu menggunakan stempel warna biru dengan tulisan Rumah Sakit;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli menggunakan stempel timbul, sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu tidak menggunakan stempel timbul;

7) Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang asli menggunakan stempel validasi oleh Dokter Penanggung Jawab dan tandatangan basah, sedangkan Hasil Laboratorium yang palsu tidak menggunakan stempel validasi oleh Dokter Penanggung Jawab;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhamad Faisal, S.T. Alias Cong Alias Jaka, Pihak Rumah Sakit Universitas Mataram merasa dirugikan karena merusak nama baik dan citra Rumah Sakit Universitas Mataram dimata masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*Pleger*)” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)” adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi, bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*Pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) saja, dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*Medepleger*)” adalah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya, harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur sebelumnya, dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “orang yang turut serta melakukan” juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-



Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) dan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar contoh Surat e-HAC (*Electronic Health Alert Card*) dari Rumah Sakit Universitas Mataram untuk pelaku perjalanan ke luar daerah;
- 1 (satu) lembar Contoh Surat Hasil Pemeriksaan Lab Rumah Sakit Universitas Mataram yang ada cap timbulnya;
- 1 (satu) lembar bukti Surat Keterangan Nomor 172 dari Rumah Sakit Universitas Mataram atas nama Pasien Dedi Kurniadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pencarian Bukti Data PCR (*Polymerase Chain Reaction*) atas nama Ade Risqy Oktaviana;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pencarian Nama atas nama Ade Risqy Oktaviana di SIM (Sistem Informasi Manajemen) Rumah Sakit;
- 1 (satu) lembar Surat Pencarian Nomor RM (Rekam Medik) 04172 di SIM (Sistem Informasi Manajemen) Rumah Sakit;

yang telah disita dari Pihak Rumah Sakit Universitas Mataram, maka akan dikembalikan kepada Pihak Rumah Sakit Universitas Mataram melalui Saksi Fatimah Azzahro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan PCR (*Polymerase Chain Reaction*);
- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung J5;
- 1 (satu) unit Monitor Dell warna hitam ukuran 14 inch;
- 1 (satu) unit *Keyboard* warna hitam merek Dell;
- 1 (satu) unit *Mouse* warna hitam;
- 1 (satu) unit PC merek Dell warna hitam;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan merusak nama baik Pihak Rumah Sakit Universitas Mataram dimata masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Dokter*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Petrus Eltardan Halilintar Putu S oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar contoh Surat e-HAC (*Electronic Health Alert Card*) dari Rumah Sakit Universitas Mataram untuk pelaku perjalanan ke luar daerah;
 - 1 (satu) lembar Contoh Surat Hasil pemeriksaan Lab Rumah Sakit Universitas Mataram yang ada cap timbulnya;
 - 1 (satu) lembar bukti Surat Keterangan Nomor 172 dari Rumah Sakit Universitas Mataram atas nama Pasien Dedi Kurniadi;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pencarian Bukti Data PCR (*Polymerase Chain Reaction*) atas nama Ade Risqy Oktaviana;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pencarian Nama atas nama Ade Risqy Oktaviana di SIM (Sistem Informasi Manajemen) Rumah Sakit;
- 1 (satu) lembar Surat Pencarian Nomor RM (Rekam Medik) 04172 di SIM (Sistem Informasi Manajemen) Rumah Sakit;

Dikembalikan kepada Pihak Rumah Sakit Universitas Mataram melalui Saksi Fatimah Azzahro

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan PCR (*Polymerase Chain Reaction*);
- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung J5;
- 1 (satu) unit Monitor Dell warna hitam ukuran 14 inch;
- 1 (satu) unit *Keyboard* warna hitam merek Dell;
- 1 (satu) unit *Mouse* warna hitam;
- 1 (satu) unit PC merek Dell warna hitam;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021, oleh Kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hefi Karyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Indra Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit C. A. Sekewael, S.H.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Pya



Hefi Karyadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)